



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP	04.15.4.2.3
Tanggal Pembuatan	16 - Maret - 2020
Tanggal Revisi	24 - Februari - 2021
Tanggal Efektif	25 - Februari - 2022
Disahkan Oleh	 HAMBALI, SE, MH Pembina Tingkat I NIP. 19681024 200003 1 002

Nama SOP **IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TEMPAT PENDARATAN DAN LEPAS**

DASAR HUKUM :

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :

1	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
7	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
8	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi;
9	Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
10	Keputusan Bupati Kampar Nomor 503-236/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

1	Alat tulis kantor
2	Komputer

KETERKAITAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1	SOP Pada Penata Perizinan Muda Bidang B
2	SOP Pada Penata Perizinan Muda Bidang B / I

	Persyaratan yang dibutuhkan seperti (persyaratan administrasi) :
1	Surat Permohonan Bermaterai;
2	Nomor Induk Berusaha (NIB) ;
3	Fotocopy KTP Penggung Jawab;
4	Foto copy NPWP perusahaan/pemilik;
5	Foto Copy AKTA Perusahaan berbadan hukum;
6	Bukti penguasaan hak atas tanah dan pernyataan tidak dalam sengketa;
7	Kesesuaian dengan RTRW Kabupaten;
8	Rekomendasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar;
9	Rekomendasi teknis yang diberikan oleh Ditjen Perhubungan Udara (Rekomendasi Teknis Pembangunan

		Persyaratan Teknis :
PERINGATAN :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1	Apabila dalam hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukkan terdapat kekurangan maka berkas di kembalikan	1 Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan
2	Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan	2 Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok
		3 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi

FLOWCHART IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TEMPAT Pendaratan DAN LEPAS HELIKOPTER

